

TUGAS AKHIR
(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch II)

**PENYELESAIAN PERKARA PERMOHONAN CERAI TALAK PADA
AGENDA PEMBUKTIAN DENGAN NOMOR PERKARA
251/Pdt.G/2023/PA.Mlg DI PENGADILAN AGAMA MALANG**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Hukum*

Oleh:

TRIA AYUDINA SARI

NIM: 202010110311454

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

**PENYELESAIAN PERKARA PERMOHONAN CERAI TALAK PADA
AGENDA PEMBUKTIAN DENGAN NOMOR PERKARA
251/PDT.G/2023/PA.MLG DI PENGADILAN AGAMA MALANG**

Diajukan Oleh:

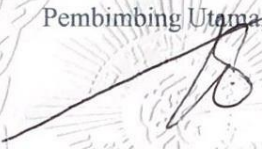
TRIA AYUDINA SARI

202010110311454

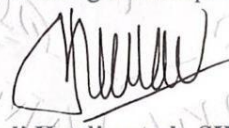
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 06 Januari 2024

Pembimbing Utama,


Sholahuddin Al Fatih, SH.,M.H.

Pembimbing Pendamping,

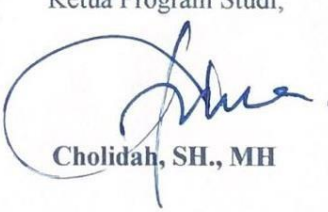

Yudi Hardiansyah, SH.



Dekan,


Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

TRIA AYUDINA SARI

202010110311454

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 06 Januari 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

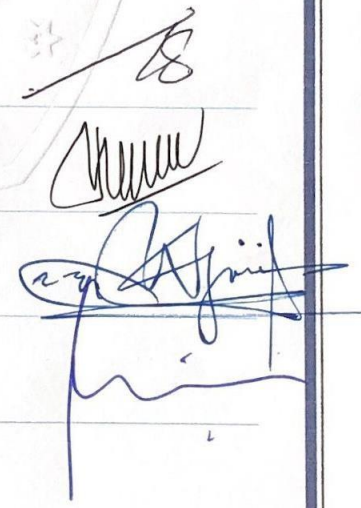
SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Sholahuddin Al Fatih, SH., M.H.

Sekretaris : Yudi Hardiansyah, SH.

Penguji I : Bayu Dwi Widdy Jatmiko., SH, M.Hum

Penguji II : Fitria Esfandiari, SH., M.H.



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : TRIA AYUDINA SARI

NIM : 202010110311454

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PENYELESAIAN PERKARA PERMOHONAN CERAI TALAK PADA
AGENDA PEMBUKTIAN DENGAN NOMOR PERKARA
251/PDT.G/2023/PA.MLG DI PENGADILAN AGAMA MALANG

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSklusif.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



ang, 10 Januari 2024

Tria Ayudina Sari

Ungkapan pribadi / Motto

“Hiduplah sekarang seakan kamu mati esok.”



ABSTRAK

Nama : Tria Ayudina Sari
NIM : 202010110311454
Judul : **Penyelesaian Perkara Permohonan Cerai Talak Pada Agenda Pembuktian Dengan Nomor Perkara 251/Pdt.G/2023/PA.Mlg di Pengadilan Agama Malang**
Pembimbing : **Sholahuddin Al-Fatih, S.H., M.H.**
Yudi Hardiansyah, S.H.

Perkawinan merupakan ikatan suci yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang didasarkan oleh cinta dan kasih sayang untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis dan dalam sebuah perkawinan tentu saja memiliki pendapat atau pemikiran yang berbeda tentang beberapa hal, yang mana ini bisa saja menjadi dasar munculnya perselisihan, percekocan atau permasalahan antara suami dan istri yang terjadi dalam suatu keluarga, bahkan bisa mengakibatkan perceraian karena tidak bisa mendapatkan solusi dari masalah yang terjadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian perkara perceraian permohonan cerai talak pada agenda pembuktian nomor registrasi 251/Pdt.G/2023/PA.Mlg di Pengadilan Agama Malang. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis-empiris dengan metode pendekatan *socio legal*, menggunakan jenis data primer dan sekunder, serta menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dari sumber lain seperti buku, jurnal, dan peraturan perundangan. Penulisan ini merupakan hasil pengamatan penulis selama mengikuti persidangan mulai dari menganalisis duplik, menyusun daftar alat bukti, menghadiri sidang agenda pembuktian, serta menyusun kesimpulan. Pada penelitian ini, penulis berfokus pada sidang agenda pembuktian. Sidang agenda pembuktian terdiri dari pembuktian surat, pembuktian saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Pada dasarnya, dalam hukum acara perdata, saksi diperiksa seorang demi seorang yang telah dijelaskan dalam Pasal 144 HIR dan Pasal 171 RBg. Untuk mencegah terjadinya perceraian, lebih baik diadakan sosialisasi kepada masyarakat khususnya usia produktif tentang hukum perkawinan dan hendaknya dibuat suatu peraturan perundang-undangan untuk wajib melaksanakan pembelajaran pranikahan pada setiap warga negara Indonesia untuk memberikan edukasi terkait kehidupan pernikahan.

Kata Kunci: Perceraian, Talak, Pembuktian.

Abstract

Marriage is a sacred bond entered into by men and women based on love and affection to create a harmonious household. In a marriage, there are differing opinions or thoughts about various matters, which can be the basis for disputes, conflicts, or issues between husbands and wives within a family. These differences can even lead to divorce when solutions cannot be found for the arising problems. The objective of this research is to understand the implementation of the resolution of divorce cases, specifically divorce petition hearings with registration number 251/Pdt.G/2023/PA.Mlg, at the Religious Court of Malang. In this study, the author employs a juridical-empirical research method with a socio-legal approach, utilizing both primary and secondary data, and employing data collection techniques such as observation, interviews, and from other sources like books, journals, and legal regulations. This writing is the result of the author's observations during court proceedings, including analyzing the counterarguments, compiling lists of evidence, attending evidence presentation hearings, and drawing conclusions. The focus of this research is on the evidence presentation hearings, which include the presentation of documents, testimonies, presumptions, acknowledgments, and oaths. In essence, in civil procedural law, witnesses are examined one by one, as stipulated in Article 144 HIR and Article 171 RBg. To prevent divorces, it is advisable to conduct socialization among the public, especially those of productive age, regarding marriage laws. Additionally, legislation should be enacted to mandate premarital education for every Indonesian citizen to provide education related to marital life.

Keywords: Divorce, Talaq, Evidence

KATA PENGANTAR

Dengan segala puji syukur yang penulis panjatkan pada kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir ini menjadi tugas terakhir yang penulis persembahkan sebagai syarat kelulusan tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi syarat kelulusan jenjang Studi Strata Satu (S1) melalui program magang COE (Center of Excellence) Sekolah Asisten Advokat yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan menempuh 2 (dua) semester yaitu semester 6 dan semester 7 melalui kegiatan magang di Kantor Advokat yang mana hampir keseluruhan mata kuliah pada 2 (dua) semester tersebut di konversi saat penulis telah melaksanakan magang.

Penulis meneliti salah satu kasus Permohonan Cerai talak yang ditangani oleh kantor Lembaga Advokasi Bantuan Hukum Bulan Bintang (LABH Bulan Bintang) tempat magang penulis selama menjalani program COE yang berjudul ***“Penyelesaian Perkara Permohonan Cerai Talak Pada Agenda Pembuktian Dengan Nomor Perkara 251/Pdt.G/2023/PA.Mlg di Pengadilan Agama Malang”***.

Dalam kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat teramat banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama proses mengerjakan tugas akhir, diantaranya:

- 1 Bapak tercinta Salehuddin M, S.E dan Mama tercinta Bahriah selaku orang tua dari penulis yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan moril dan materiil yang tidak henti-hentinya sejak awal sampai saat ini penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
- 2 Abang tercinta Surya Yudriand dan abang tercinta Nur Adli Ari Darmawand selaku abang-abang dari penulis yang memberi uang jajan, semangat, dukungan serta motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
- 3 Dewi Risky Rachim selaku Kakak Ipar penulis yang memberikan solusi, masukan, serta dukungan saat penulis tidak memiliki ide dalam memulai dan menyelesaikan tugas akhir ini.
- 4 Bapak Prof. Dr. Fauzan, M.Pd. selaku Rektor Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan kesempatan untuk pelaksanaan Tugas Akhir melalui program magang COE (Center of Excellence) Sekolah Asisten Advokat
- 5 Bapak Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan kesempatan untuk pelaksanaan Tugas Akhir melalui program magang COE (Center of Excellence) Sekolah Asisten Advokat.
- 6 Bapak Yudi Hardiansyah, S.H. selaku Dosen Pembimbing Lapangan dan Bapak

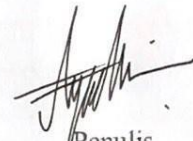
Sholahuddi Al-Fatih, S.H., M.H. selaku Pendamping Dosen Pembimbing Lapangan yang dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, ilmu, saran dan kritik selama penyusunan dan pengerjaan tugas akhir ini.

- 7 Ibu Cholidah, S.H., M.H selaku Kaprodi Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan kesempatan untuk pelaksanaan Tugas Akhir melalui program magang COE (Center of Excellence) Sekolah Asisten Advokat.
- 8 Bapak dan ibu dosen serta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah mendidik serta membantu penulis selama perkuliahan dan memberi inspirasi dalam pengerjaan tugas akhir ini.
- 9 Nikmatul Jazilah selaku Paralegal Kantor Hukum Advokat Lembaga Advokasi Bantuan Hukum Bulan Bintang (LABH Bulan Bintang) yang selalu membagi ilmu, pengalaman, semangat dan motivasi kepada penulis selama penyusunan dan penyelesaian tugas akhir ini.
- 10 Dewi Arum Jamilatul Wardah selaku Paralegal Kantor Hukum Advokat Lembaga Advokasi Bantuan Hukum Bulan Bintang (LABH Bulan Bintang) yang selalu membagi ilmu, pengalaman, semangat dan motivasi kepada penulis selama penyusunan dan penyelesaian tugas akhir ini.
- 11 Vena Octarina selaku Paralegal Kantor Hukum Advokat Lembaga Advokasi Bantuan Hukum Bulan Bintang (LABH Bulan Bintang) yang selalu membagi ilmu, pengalaman, semangat dan motivasi kepada penulis selama penyusunan dan penyelesaian tugas akhir ini.
- 12 Rara Nofsah Hr dan Siti Fauzah selaku sahabat serta rekan selama magang di Kantor Hukum Advokat Lembaga Advokasi Bantuan Hukum Bulan Bintang (LABH Bulan Bintang) yang selalu ada dalam suka maupun duka untuk saling mengingatkan, memberi semangat, hiburan, dukungan, motivasi dan menemani dalam pengerjaan dan penyelesaian tugas akhir ini.
- 13 Jessica Putri Madany selaku teman penulis yang selalu memberikan bantuan dan masukan pada penulis ketika dibutuhkan dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
- 14 Mumu selaku kucing kesayangan dan tercinta penulis yang selalu menjadi support system dengan tingkah laku yang menggemaskan sehingga memberikan semangat yang lebih bagi penulis dalam menyusun dan menyelesaikan tugas akhir ini.
- 15 Semua pihak yang terlibat dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung demi tercapainya penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Semoga jasa dan amal baik mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga penulisan tugas akhir ini bermanfaat baik untuk pembaca dan pengembangan penelitian selanjutnya. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini belum sempurna dan masih terdapat beberapa kekurangan serta kelemahan yang tentunya masih perlu diperbaiki lagi, tetapi Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyusun tugas akhir ini dengan baik. Maka dari itu, Penulis mengharapakan kritik dan saran yang berguna bagi penulisan tugas akhir ini agar

dapat dikembangkan lebih lanjut sehingga dapat menyempurnakan kekurangan dan kelemahan yang terdapat di tugas akhir ini.

Malang, 2 Januari 2024

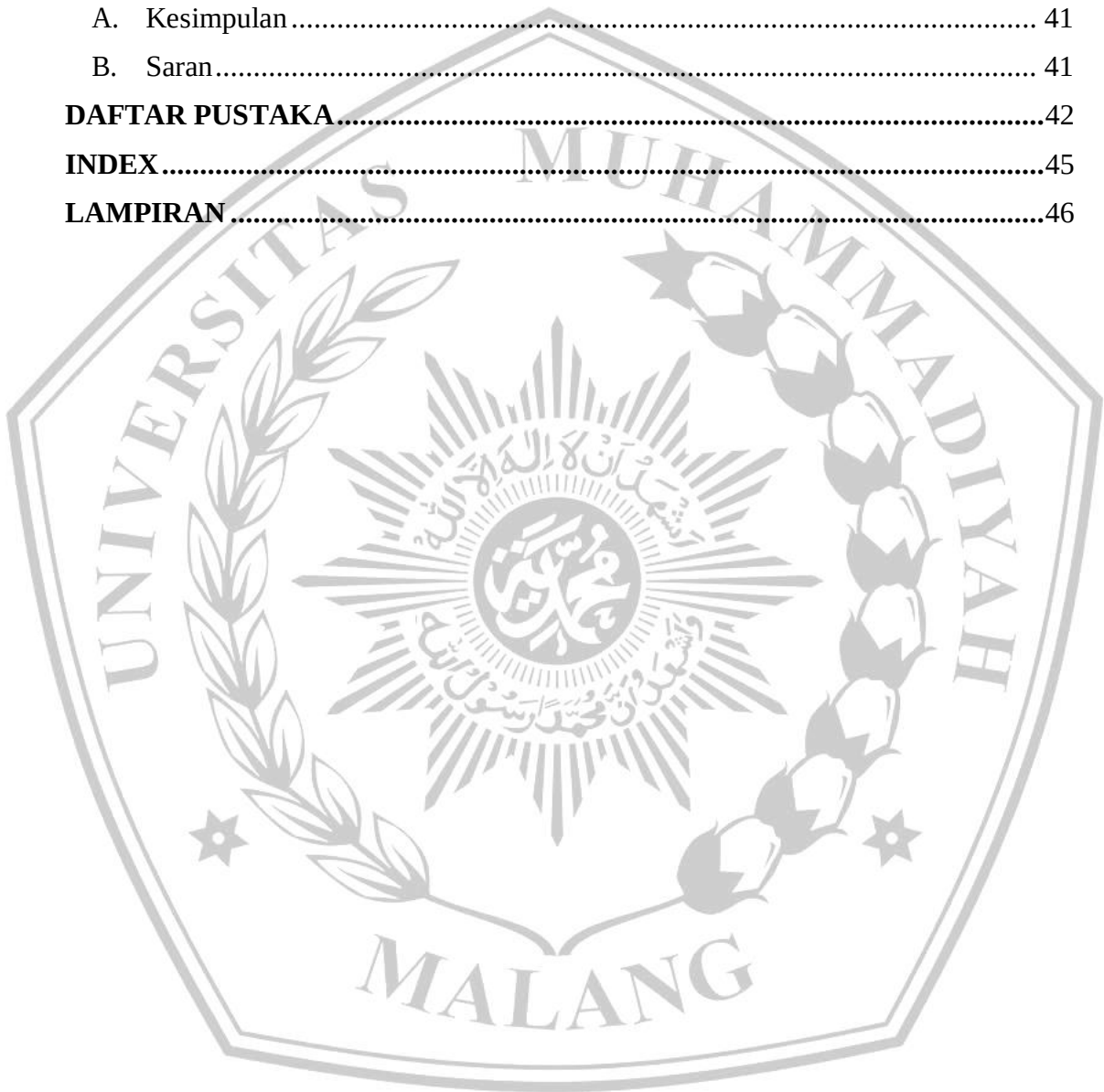


Penulis
Tria Ayudina Sari

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
Ungkapan pribadi / Motto	iv
ABSTRAK.....	v
<i>Abstract</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. PERUMUSAN MASALAH	5
C. TUJUAN PENELITIAN	5
D. MANFAAT PENELITIAN	5
E. KEGUNAAN PENELITIAN	5
F. METODE PENELITIAN	6
G. SISTEMATIKA PENULISAN	9
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Perkawinan	11
B. Perceraian	16
C. Pembuktian	19
BAB III.....	28
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
A. Kasus Posisi	28
B. Proses pelaksanaan penyelesaian perkara pada permohonan cerai talak nomor perkara 251/Pdt.G/2023/PA.Mlg di Pengadilan Agama Malang.	30

C. Peran penulis dalam penyelesaian perkara pada permohonan cerai talak nomor perkara 251/Pdt.G/2023/PA.Mlg di Pengadilan Agama Malang.	34
D. Analisis perkara perceraian pada permohonan cerai talak nomor perkara 251/Pdt.G/2023/PA.Mlg di Pengadilan Agama Malang.	36
BAB IV	41
PENUTUP	41
A. Kesimpulan	41
B. Saran	41
DAFTAR PUSTAKA	42
INDEX	45
LAMPIRAN	46



DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Kasus Posisi.....	29
----------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Menyusun Daftar Alat Bukti.....
Lampiran 2. Menghadiri Sidang Agenda Pembuktian Surat.....
Lampiran 3. Menghadiri Sidang Agenda Pembuktian Saksi Pemohon.....
Lampiran 4. Menghadiri Sidang Agenda Pembuktian Saksi Termohon.....
Lampiran 5. Menyusun Kesimpulan.....
Lampiran 6. Wawancara Dengan Kuasa Hukum Pemohon.....
Lampiran 7. Wawancara Dengan Hakim.....



DAFTAR PUSTAKA

Buku -buku

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) halaman 93. 29 30,” 2021, 30–33

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta : Sinar Grafika, 2016) hal 633-655.

Muhammad Syaifuddin dkk, *HUKUM PERCERAIAN* (Jakarta:Sinar Grafika: 2022), hlm.7

Jurnal

Abror, Khoirul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian Akibat Perkawinan*, 2017

Ambarita M., “Kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat,” *Legislasi Indonesia*, 8.3 (2021), 385–93

Amin, Moh. Nashiruddin, dan Abd Hadi, “Analisis Sosio-Normatif terhadap Putusnya Perkawinan ‘Perceraian’ Disebabkan Adanya Ketidakharmonisan dalam Rumah Tangga,” *Junal Ummul Qura*, 14.2 (2019), 21–31

Amzal, “Keabsahan saksi yang tidak memenuhi syarat materiil pada perkara cerai gugat,” 2018

Ginting, Yuni Priskila, Michael Antonio Halim, Nathaniela Jessica, Slamet Riyadi, dan Trista Alessandra Jursito, “Analisis Pembuktian Hukum Perceraian di Indonesia,” 02.11 (2023), 1166–76

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) halaman 93. 29 30, 2021, 30–33

Karim Makinara, Ihdi, Jamhir Jamhir, dan Sarah Fadhilah, “Saksi Testimonium De Auditu dalam Perkara Perceraian menurut Hukum Islam,” *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 3.2 (2020), 227

Momuat, Octavianus, “Alat Bukti Tulisan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di

- Pengadilan,” *Lex Privatum*, Vol.II/No.1/Jan-Mar/2014, II.8 (2014), 137
- Musyafah, Aisyah Ayu, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam,” *Crepido*, 2.2 (2020), 111–22 <<https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>>
- Pramono, Dedy, “Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia,” *Lex Jurnalica*, 12.3 (2015), 248–58
<<https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/1225>>
- Rijaya, “Tinjauan Yuridis Cerai Gugat Terhadap Suami Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Perkara Nomor: 563/Pdt.G/2020/PA.Ktbm),” *Tinjauan Yuridis Cerai Gugat Terhadap Suami Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Perkara Nomor: 563/Pdt.G/2020/PA.Ktbm)*, 9, 2021
- Roihanah, Rif’ah, dan Irfina Cornelia, “Analisis Yuridis Kekuatan Alat Bukti Saksi Testimonium De Auditu Dalam Sidang Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun,” *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 1.1 (2019) <<https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v1i1.1820>>
- Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat,” *Jurnal YUDISIA*, 7.2 (2016), 412
- Ussu, Darliyanti, “Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata,” *Lex Privatum*, 2.1 (2014), 127–33

Perundang-undangan

Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Permohonan Cerai Talak Nomor 251/Pdt.G/2023/PA.Mlg.

Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Wawancara dengan Hakim anggota, Drs. H. Usman Ismail Kilihu, 13 November 2023, di Pengadilan Agama Malang.



INDEX

Duplik, 43, 46, 48, 60

Konvensi, 45, 60, 68

Mediasi, 42

Nafkah, 27, 47

Observasi, 21

Perceraian, v, x, 15, 17, 29,
30, 31, 33, 37, 49, 54, 55

Perkawinan, v, x, 14, 21,
24, 25, 30, 31, 54, 55, 58,
60, 63, 65, 72, 73

Rekonvensi, 45, 60

Replik, 43, 48, 60, 68

Talaq, vi



SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : TRIA AYUDINA SARI

Nim : 202010110311454

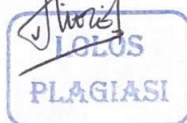
Dengan Judul Skripsi :

PENYELESAIAN PERKARA PERMOHONAN CERAI TALAK PADA AGENDA
PEMBUKTIAN DENGAN NOMOR PERKARA 251/PDT.G/2023/PA.MLG DI
PENGADILAN AGAMA MALANG.

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS Plagiasi**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

10/24
1



Cholidah, SH., MH